



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**Nomor : 900.1.7.1/Kep. 1210-BKAD/2023**  
**Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.34-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa Penunjukan Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.763/PPK Tanggal 8 November 2023 perihal Penugasan kepada dr. ANDI RIDWAN SAHRUDIN selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Tegalgubug untuk menggantikan dr. ELIYAH. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Cirebon



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 900.1.7.1/Kep.1210 -BKAD/2023  
 TANGGAL : 13 Desember 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.34-BKAD/2023  
 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS  
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM  
 PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL  
 KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN  
 CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN  
 OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PUSKESMAS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP /JABATAN	NAMA / NIP /JABATAN	
1	Tegalgubug	dr. ELIYAH 19631003 200112 2 001 Kepala Puskesmas Tegalgubug	dr. ANDI RIDWAN SAHRUDIN 19710223 200112 1 003 Plt. Kepala Puskesmas Tegalgubug	Terhitung mulai tanggal 1 September 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON



**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/ 1715 /Perbend  
Tanggal : 17 November 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.763/PPK Tanggal 8 November 2023 perihal Penugasan kepada dr. ANDI RIDWAN SAHRUDIN selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Tegalgubug untuk menggantikan dr. ELIAH. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Sunan Muria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax (0231) 320273  
Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id) E-mail : [dinkes@cirebon.kab.go.id](mailto:dinkes@cirebon.kab.go.id)  
**SUMBER - 45611**

Kepada :

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Di

**SUMBER**

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 900/5916 /Keu/2023

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tegalgubug di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 13 November 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN**

**KABUPATEN CIREBON**



**dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730323 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KESEHATAN  
Jl. Sunan Muria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax (0231) 320273  
Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id) E-mail : [dinkes@cirebon.kab.go.id](mailto:dinkes@cirebon.kab.go.id)  
**SUMBER**

Lampiran I : 900/5916/Keu/2023

**DAFTAR USULAN RUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	UNIT KERJA	SEMULA			PERUBAHAN		
		NAMA	NIP	JABATAN	NAMA	NIP	JABATAN
1	Puskesmas Tegalgubug	dr. Hj. ELIYAH	19631003 200112 2 001	Kepala Puskesmas Tegalgubug	dr. H. ANDI RIDWAN SAHRUDIN	19710223 200112 1 003	Kepala Puskesmas Tegalgubug

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON  
  
dr. HJ. NENENG HASANAH, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730323 200312 2 005





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 800.1.11.1/SPT.763/PKK

Dasar : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.3.1/5701-Sekret, tanggal 30 Oktober 2023 Perihal : Usulan Plt. Kepala Puskesmas Tegalgubug Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : Nama : dr. ANDI RIDWAN SAHRUDIN  
NIP : 19710223 200112 1 003  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV.a  
Jabatan : Dokter Ahli Madya/Kepala Puskesmas Waruroyom Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Puskesmas Tegalgubug Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sehubungan Pejabat yang lama dr. ELIYAH Kepala Puskesmas Tegalgubug Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 01 November 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2023

a.n. BUPATI CIREBON  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
u.b.

Kepala Bidang Pengembangan Karir  
dan Kepangkatan,



**AKHMAD RODI SAKHO, S.IP.,M.Si**  
Penata Tk.I

NIP. 19880930 200701 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

